

**PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK
STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
NOMOR : 9/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MJK**

JURNAL ILMU HUKUM



OLEH :

DWI ARIES SANDY

NIM 1711131017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

ABSTRAK

Penelitian ini disusun dengan tujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis motif tersangka/pelaku melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Metode penelitian yang digunakan normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motif tersangka/pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban atau tetangganya sendiri karena tidak terima adik pelaku dilakukan kasar oleh korban. Dengan adanya kejadian tersebut pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban di Hutan Kemlagi Kab. Mojokerto jauh tempat tinggal korban, korban dianiaya dan dibuang dibawah jembatan Gumul.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, yaitu tetap menjatuhkan hukuman pidana dan kurungan penjara tetapi tidak dengan hukuman maksimal. Pertimbangan tersebut menyangkut akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Pertimbangan Hakim berdasarkan perilaku terdakwa didepan Majelis Hakim dan perbuatan yang telah dilakukan kepada korban yaitu turut serta melakukan pembunuhan

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Salah satu kasus yang terjadi di Jembatan Gumul yaitu didalam hutan yang berada di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan korban atas nama Ardio umur 13 tahun yang dimana korban ditemukan dibawah jembatan Gumul dalam posisi meninggal. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Sat Reskrim Polres Mojokerto Kota didapati tersangka merupakan tetangga korban yang beralamatkan di Dusun Ketemasdungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto atas nama Trisno Sutejo umur 19 tahun dan Imam Sutejo umur 17 tahun. Pembunuhan dilakukan lantaran dendam dari kedua pelaku terhadap korban karena adek pelaku atas nama Tyan mengadu kepada kakaknya bahwa dipukul oleh korban ketika di sekolah. Atas dasar aduan tersebut kedua kakaknya / pelaku naik pitam dan menggonceng Ardio atau korban ke hutan Kemlagi, setelah di hutan Kemlagi tepatnya diatas jembatan Gumul korban dianiaya hingga tewas lalu dibuang kebawah jematan oleh kedua pelaku. Adanya kejadian tersebut maka dirumuskan masalah untuk penelitian adalah ketentuan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak serta analisa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak sesuai putusan Nomer 9/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mjk.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

C. Pembahasan

Imam Sutejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan". Apabila mencermati tindak pidana yang dilakukan oleh Imam Sutejo yaitu Turut Serta Melakukan Pembunuhan, dimana Anak telah turut serta melakukan pembunuhan bersama kakaknya Trisno Sutejo terhadap korban Ardio William Oktafiano alias Dio. Hasil *visum et repertum* mengenai penyebab kematian tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, perbuatan Trisno Sutejo ketika korban Ardio Wiliam Oktafiano alias Dio dalam kondisi jatuh pingsan tidak berdaya dalam posisi terlentang, Trisno Sutejo menendang bagian perut Korban Ardio William Oktafiano alias Dio, selanjutnya Trisno Sutejo membalik badan Korban Ardio Ke posisi tengkurap, lalu Trisno Sutejo menginjak Sebanyak 2 (dua) Kali leher Korban Ardio William Oktafiano alias Dio dan kemudian Trisno Sutejo menginjak sebanyak 2 (dua) kali bagian punggung korban Ardio William Oktafiano alias Dio, maka Hakim berkeyakinan korban Ardio William Oktafiano alias Dio meninggal akibat perbuatan dari Trisno Sutejo. Berdasarkan apa yang duraikan dalam fakta-takta hukum dipersidangan, maka perbuatan Trisno Sutejo yang memukul, mencekik Leher Korban Ardio, membenturkan kepala Korban Ardio Ke tembok pembatas jembatan sehingga korban Ardio jatuh pingsan dalam posisi terlentang , Kemudian Trisno Sutejo menendang Korban Ardio yang sudah pingsan tidak berdaya, mengenai perut korban Ardio, membalik badan korban Ardio ke posisi tengkurap, lalu Trisno Sutejo menginjak sebanyak 2 (dua) kali leher Korban Ardio, menginjak sebanyak 2 (dua) Kali bagian punggung korban Ardio, memasukkan bambu kecil berbentuk agak bulat panjang sekira 30 (tiga puluh) cm ke lubang anus korban Ardio, merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Trisno Sutejo memang menghendaki kematian dari korban Ardio, perbuatan Trisno Sutejo tersebut juga dapat dikategorikan sebagai Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan , dimana Trisno Sutejo, mengetahui pasti perbuatannya itu dapat

mengakibatkan korban Ardio meninggal dunia, dengan demikian Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Trisno Sutejo Bin Sugianto adalah Orang Yang Melakukan tindak pidana (*pleger*), yaitu merencanakan untuk menjemput korban Ardio William Oktafiano Alias Dio, memerintahkan Imam Sutejo Bin Sugianto untuk menjemput korban Ardio William Oktafiano Alias Dio, melakukan kekerasan fisik terhadap korban Ardio William Oktafiano Alias Dio sehingga korban Ardio William Oktafiano Alias Dio meninggal dunia, sedangkan Imam Sutejo Bin Sugianto adalah Yang Turut Melakukan (*medepleger*) yaitu membantu melaksanakan perbuatan dari Trisno Sutejo Bin Sugianto, dalam hal ini berperan menjemput korban Ardio william Oktafiano Alias Dio, menerangi tubuh korban korban Ardio William Oktafiano Alias Dio ketika Trisno Sutejo, akan menusukkan bambu ke lubang anus dari korban Ardio Willam Oktatiano Alas Dio, mengangkat tubuh korban Ardio Wiliam Oktafiano Allas Dio kemudian melemparkannya ke bawah jembatan setelah korban Ardio William Oktafiano Allas Dio meninggal dunia.

D. Kesimpulan

Pembunuhan berencana yang dilakukan saksi Trisno Sutejo dan Anak Imam Sutejo merupakan kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dimana hakim memutuskan dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena telah memenuhi unsur barang siapa, unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Imam Sutejo yang berumur 17 Tahun atau didepan hukum merupakan masih anak dilakukan penahanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk penerapan pidana penjara bagi Anak tidak didasarkan pada alasan penghukuman semata, pembalasan, atau efek jera tetapi didasarkan pada Asas Perlindungan, Keadilan, Non Diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aqsa Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, LBH Jakarta, Jakarta, 2012.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2012.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Restaria F. Hutabarat dkk, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lain - lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> dibuka tanggal 17 Desember 2020 pkl. 15.00 Wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa/Menurut Hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa/Menurut_Hukum) dibuka tanggal 17 Desember 2020 pkl. 15.20 Wib

<https://brainly.co.id/tugas/1038269> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pkl. 15.30

<https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pkl. 15.45 Wib